



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kota Samarinda bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat serta pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Samarinda belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya serta meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
Dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Samarinda.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
7. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syncrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
8. Satuan Tugas penanganan COVID-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.
10. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

11. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS Pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
15. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
16. Probabel adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/ acute respiratory distress syndrome/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid -19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase.
17. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
18. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus Probabel atau Konfirmasi Covid-19.
19. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
21. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepentingan umum;
- e. transparan;
- f. kemitraan dan kolaborasi;
- g. kesadaran hukum; dan
- h. efektivitas.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19;
 - b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
 - c. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid- 19;

- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat;
- e. membangun kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
- f. meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah dalam manajemen penanggulangan Covid-19; dan
- g. mensinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pelaksanaan PSBB;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
- e. kemitraan dan kolaborasi;
- f. pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan Covid-19 bertanggung jawab:

- a. melaksanakan Surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kota di Daerah;
- b. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- c. meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
- d. menyediakan alat pelindung diri bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- e. menyediakan sarana, prasarana, Obat, Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
- f. membantu pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksin Covid-19 kepada masyarakat;
- g. menyediakan sarana tempat Isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi Covid-19;
- h. meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
- i. melaksanakan penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus terkonfirmasi melalui rapid test dan/atau Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test;
- j. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, pasien, dan masyarakat;
- k. menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19; dan
- l. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan Covid-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19;

- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, Isolasi dan pengobatan terhadap pasien Covid-19;
- c. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
- d. melakukan penegakan disiplin terhadap kepatuhan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid- 19;
- e. memberikan insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- f. memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam penanggulangan Covid-19;
- g. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah, dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan penanggulangan Covid-19; dan
- h. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap Orang dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi Covid-19;
- b. ikut serta dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Daerah; dan
- c. memperoleh informasi mengenai penanggulangan Covid-19.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf 1

Pelindungan Kesehatan Individu

Pasal 8

- (1) Setiap Orang harus melaksanakan pelindungan kesehatan individu, yang meliputi:
 - a. menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
 - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerapkan PHBS Pencegahan Covid-19;
 - e. melakukan Isolasi bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 pada lokasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - f. melakukan karantina pada Kontak Erat penderita yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan PHBS Pencegahan Covid- 19, dan pelaksanaan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
 - a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- (5) Pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah

terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

- (6) Setiap melakukan pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satpol PP mendaftarkan nama, alamat dan nomor induk kependudukan untuk dimasukkan ke dalam sistem elektronik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan pada perkantoran/tempat kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata pada perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya dan dapat didampingi dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar peserta didik atau tenaga kependidikan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada satuan pendidikan, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan tempat ibadah;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah; dan
 - c. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan pada tempat ibadah dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
 - b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi; dan
 - c. pembatasan waktu operasional.
- (2) Pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sarana transportasi umum dan sarana transportasi perseorangan.
- (3) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum.
- (4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang mengulangi secara berturut-turut pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif;
 - b. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. membatasi jumlah pengunjung.
- (2) Pelaku usaha warung makan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembubaran kegiatan
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh unsur Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi Kepolisian dan/ atau TNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pembubaran kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil dan menengah ; dan
 - b. terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait Covid-19 kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/ atau TNI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
- (2) Kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data yang lengkap, akurat dan terkini situasi penanggulangan Covid-19 untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;

- b. memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait Covid- 19 dari setiap tingkatan;
- c. menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi Covid-19; dan
- d. melakukan langkah yang tepat dalam penanganan Covid-19 di tingkat masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Daerah wajib mengikuti kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan Surveilans epidemiologi informatika, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
 - c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
 - d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
 - e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
 - f. penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian Kedua Penyebarluasan Informasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dan kerja sama penanggulangan Covid-19 dengan masyarakat, instansi pemerintah, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah lain, dan dunia usaha.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama Daerah atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kecamatan, lembaga musyawarah kelurahan, forum kewaspadaan dini masyarakat, rukun warga, rukun tetangga, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan dasawisma, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat kelurahan dalam penanggulangan Covid-19.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan kerja sama diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMULIHAN EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Pemulihan Ekonomi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 dengan tujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat;
 - b. memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
 - c. menggerakkan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang;
 - d. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran; dan
 - e. menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha.
- (2) Upaya pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menyelamatkan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
 - b. mengembangkan ekonomi digital;
 - c. mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan;
 - d. mempercepat perizinan terkait investasi dan/ atau penanaman modal;
 - e. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal;
 - f. melakukan sinergi program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan kementerian/lembaga terkait serta pihak lainnya; dan/ atau
 - g. melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan sosial dalam rangka mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/ atau bantuan non tunai kepada masyarakat yang terdampak.
- (3) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk warga yang terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan Isolasi mandiri dengan mekanisme pemberian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama bencana non alam Covid-19 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Daftar masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;

- f. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/ atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal 29

Setiap Orang yang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ribu rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan Covid-19, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/I/51/6/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Kedudukan Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur menempatkan wilayahnya sebagai pusat pemerintah sekaligus sebagai pusat perekonomian yang menciptakan tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas kegiatan antara lain sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama. Bahwa berbagai aspek dari aktivitas kegiatan tersebut secara nyata telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Kota Samarinda yang beraneka ragam yang menempati wilayah seluas 717.4 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 842.691 juta jiwa. Oleh karena itu keberlangsungan berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat Kota Samarinda harus tetap terus dijaga dan dilindungi termasuk diantaranya dari ancaman bahaya bencana alam maupun bencana non alam.

Bahwa badan kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Penyebaran Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan Tiongkok telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di Kota Samarinda wilayah yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Bahwa seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Samarinda yang berpotensi mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Kota Samarinda. Oleh karena itu Pemerintah Kota Samarinda memandang perlu untuk segera diambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19 yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemanfaatan

teknologi informasi dan penyaluran informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di Kota Samarinda secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dari bahaya dan dampak pandemi Covid-19.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "transparan" adalah penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Huruf f Yang dimaksud dengan asas "kemitraan dan kolaborasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 secara terpadu harus melibatkan semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha serta pemerintah daerah lain dalam bentuk kemitraan dan kerjasama daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat atas protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penanggulangan Covid-19

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "efektifitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus efektif dan efisien dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran belanja daerah sehingga mampu mempercepat penanganan penyebaran Covid-19, pemulihan ekonomi serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dari dampak pandemi Covid- 19.

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas Huruf b

Cukup jelas Huruf c

Cukup jelas Huruf d

Cukup jelas Huruf e

Cukup jelas Huruf f

Cukup jelas Huruf g

Yang dimaksud dengan "pemberian kebutuhan pangan" yaitu:

- a. Pemberian paket sembako bagi masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi yang melakukan isolasi mandiri; dan
- b. Penyediaan makanan siap saji bagi orang terkonfirmasi Covid-19, termasuk penyediaan minum di lokasi isolasi terkendali milik Pemerintah Kota Samarinda.

Huruf h

Cukup jelas Huruf i

Cukup jelas Huruf j

Cukup jelas Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas Huruf b

Cukup jelas Huruf c

Cukup jelas Huruf d

Cukup jelas Huruf e

Cukup jelas Huruf f

Cukup jelas Huruf g

Cukup jelas Huruf h

Yang dimaksud dengan "pelaporan atas dugaan tindak pidana" adalah pelaporan kepada Kepolisian atas perbuatan antara lain:

- a. Menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah Obat, vaksin, dan Alat Kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19;
- b. Memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, Kontak Erat, petugas kesehatan dan petugas penunjang lainnya;
- c. Memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan

- data pribadi pada kasus positif;
- d. Menghasut orang lain untuk tidak mengikuti *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* Tes Cepat Molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;
 - e. Menyembunyikan hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku kepada petugas yang berwenang;
 - f. menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan Surveilans epidemiologi informatika; dan
 - g. Mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun Limbah Medis Covid-19 di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Masker sesuai dengan standar kesehatan" adalah:

a. Standard Masker bedah dengan kriteria

1. Bacterial Filtration Efficiency
2. Particle Filtration Efficiency
3. Fluid Resistance Minimal 120 mmHg.

b. Standard masker kain dengan kriteria:

1. menggunakan kain katun berlapis (minimal 2 lapis);
2. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran;
3. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar; dan
4. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas Huruf d

Cukup jelas Huruf e

Cukup jelas Huruf f

Yang dimaksud dengan "lokasi Isolasi yang telah ditentukan" adalah Rumah Sakit, Flat Isolasi, Hotel, Penginapan, Wisma atau lokasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Huruf g

Cukup jelas Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas Pasal 10

Cukup Jelas Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas Pasal 13

Cukup jelas Pasal 14

Cukup jelas Pasal 15

Cukup jelas Pasal 16

Cukup jelas Pasal 17

Cukup jelas Pasal 18

Cukup jelas Pasal 19

Cukup jelas Pasal 20

Cukup jelas Pasal 21

Cukup jelas Pasal 23

Cukup jelas Pasal 24

Cukup jelas Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelindungan sosial" adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat terdampak" adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat Covid-19, dan masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19, dengan kriteria:

- a. Berdomisili di Kota Samarinda;
- b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
- c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja; Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
- d. Berpenghasilan tidak tetap;
- e. Dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji; dan/ atau
- f. Ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan.

Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas Ayat (5)

Cukup jelas Pasal 27

Cukup jelas Pasal 28

Cukup jelas Pasal 29

Cukup jelas Pasal 30

Cukup jelas Pasal 31

Cukup jelas Pasal 32

Cukup jelas Pasal 33

Cukup jelas Pasal 34

Cukup jelas Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12.